

# MASALAH SENJATA NUKLIR DAN MASA DEPAN PERDAMAIAN DUNIA

Oleh:  
RR. Emilia Yustiningrum

## *Abstract*

*North Korean nuclear arms test has shocked international community for the coming up of a new nuclear state. Despite the United Nations sanction on nuclear arms test, North Korea tried to prove herself against United States political domination on regulating the world nuclear arms. However, the test has raised the fear on misuse of nuclear arms particularly among the states in the East Asia region. As the result, six countries (United States, Russia, Japan, China, South Korea, and North Korea) had the idea to sit together on the negotiation table to solve the North Korean nuclear arms named six party talks. Unfortunately, each of the six party talk's member has different political interest in solving the problem. This situation gave comfortable space for North Korea to develop their nuclear arms and lived the international community in fear of the spread of nuclear arms all over the world.*

## **Pendahuluan**

Uji coba nuklir Korea Utara pada 9 Oktober 2006 lalu membongkar kembali ingatan dunia internasional akan uji coba nuklir yang dilakukan oleh negara-negara pemilik senjata nuklir sebelumnya. Reaksi keras, ketakutan, dan kekhawatiran akan dampak uji coba nuklir ini mengundang beragam pihak melakukan reaksi yang berbeda terhadap Korea Utara. Reaksi paling keras muncul dari kelompok enam negara yang selama ini telah melakukan diplomasi multilateral (*six party talks*) untuk menggagalkan ambisi nuklir Korea Utara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Bahkan reaksi keras ini diwujudkan dalam bentuk Resolusi PBB 1718 tanggal 14 Oktober 2006 yang secara garis besar berisi larangan uji coba nuklir bagi Korea Utara.

Sebelumnya, Iran melalui Presiden Ahmadinejad mengguncang dunia dengan pernyataan kepemilikan senjata nuklir sekaligus pengayaan senjata nuklir yang terus dilakukannya. Respons keras dan upaya pencegahan muncul dari negara-negara pemilik senjata nuklir sebelumnya. Dewan Keamanan PBB meresponsnya dengan mengeluarkan Resolusi 1696 tanggal 21 Juli 2006 untuk mencegah semakin berkembangnya pengayaan uranium Iran. Bahkan Rusia menawarkan pengayaan nuklir dilakukan dengan teknologi

Rusia dan sesudahnya dapat dipergunakan secara damai oleh Iran dan dunia internasional secara umum.

Senjata nuklir pada dasarnya merupakan masalah klasik dalam hubungan internasional. Sejak dimunculkan pertama kali oleh Amerika Serikat dalam Perang Dunia II dalam bentuk bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki bulan Agustus 1945, senjata nuklir menjadi momok yang menakutkan bagi komunitas internasional. Setiap pembahasan mengenai kepemilikan, pengayaan, dan uji coba senjata nuklir selalu mengundang kontroversi di tingkat internasional karena merupakan ancaman terhadap perdamaian internasional. Masa depan komunitas internasional akan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara negara pemilik senjata nuklir, negara non-pemilik senjata nuklir, dan upaya internasional untuk melarang uji coba senjata nuklir. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk melihat pada sisi **mengapa masalah senjata nuklir mengancam masa depan perdamaian dunia?**

## **Negara-negara Pemilik Senjata Nuklir**

Senjata nuklir yang dimiliki negara maju diawali oleh Amerika Serikat sejak diluncurkan pertama kali tahun 1945. Hingga tahun 1997, Amerika Serikat telah melakukan 22 kali uji coba

nuklir di Nevada Test Side hingga yang terbaru tanggal 23 Februari 2006.<sup>1</sup> Uji coba nuklir ini ditujukan untuk mempelajari perilaku plutonium ketika berada di bawah tekanan yang dibentuk melalui letusan. Amerika Serikat menyatakan bahwa uji coba nuklir ini tidak melanggar Traktat Pelarangan Uji Coba Komprehensif (*Comprehensive Test Ban Treaty-CTBT*) karena uji coba ini tidak memproduksi reaksi berantai.

Sementara itu, Inggris selama ini melakukan uji coba nuklir di Nevada Test Side dan belum memiliki wilayah sendiri untuk melakukan uji coba nuklir. Uji coba nuklir yang pertama tahun 1952 dan terakhir tahun 1991. Inggris dan Prancis menjadi negara pertama dari lima negara utama yang memiliki senjata nuklir dan meratifikasi CTBT. Kedua negara ini juga menyumbangkan instrumen untuk meratifikasi CTBT kepada PBB tanggal 6 April 1998. Namun demikian, Inggris dan Amerika Serikat masih melakukan uji coba nuklir parsial di Nevada Test Side tanggal 14 Februari 2002 dan 23 Februari 2006.<sup>2</sup>

Prancis melalui Presiden Jacques Chirac mengumumkan bahwa negara ini melakukan delapan uji coba nuklir di Mururu Atoll di Pasifik Selatan yang dimulai tanggal 13 Juni 1995 hingga akhir Mei 1996. Kalangan militer Prancis menginginkan uji coba nuklir ini untuk menguji hulu ledak nuklir, memvalidasi hulu ledak nuklir baru, dan membangun sistem komputer untuk mengalihkan uji coba nuklir menjadi lebih aman untuk lingkungan. Sayangnya, banyak negara lain mengkritisi kebijakan kalangan militer Prancis ini. Tanggal 10 Agustus 1995, Prancis menyatakan bahwa negara ini akan menghentikan semua uji coba nuklir setelah serangkaian uji coba nuklir telah selesai dilakukan dan meratifikasi CTBT yang melarang semua jenis uji coba senjata nuklir dengan menggunakan ledakan atau bentuk ledakan nuklir yang lain. Prancis telah melakukan uji coba nuklir sejak 5 September 1995 hingga 27 Januari 1996.<sup>3</sup> Presiden Jacques Chirac mengumumkan penghentian uji coba nuklir Prancis tanggal 29 Januari 1996. Bahkan Prancis dan Inggris memberi kontribusi

instrumen untuk meratifikasi CTBT kepada PBB.

Di sisi lain, media massa Rusia melaporkan bahwa negara ini telah melakukan uji coba senjata nuklir volume rendah di Novaya Zemla, Artic, antara tahun 1996 hingga 1999. Catatan lain melaporkan bahwa Amerika Serikat telah meninjau ulang data-data uji coba nuklir Rusia termasuk data gempa bumi yang terjadi di negara tersebut. Beberapa laporan tahun 1998 hingga 2000 menyatakan bahwa Rusia telah melakukan uji coba nuklir yang tidak tercantum dalam CTBT. Rusia sendiri meratifikasi CTBT tanggal 30 Juni 2000. Bahkan pada bulan September 2005, Rusia secara intensif dan berkelanjutan mengamati moratorium uji coba nuklir hingga CTBT. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk tekanan terhadap pihak-pihak yang tidak mentaati uji coba nuklir dengan tujuan aman dan damai. Negara ini juga berharap bahwa negara-negara lain segera meratifikasi CTBT sehingga bisa dijadikan sebagai instrumen penekan.

Sementara itu, Cina tidak berpartisipasi dalam moratorium menuju CTBT. Cina telah melakukan uji coba nuklir tanggal 5 Desember 1993 walaupun dikecam oleh komunitas internasional. Pemerintah Cina menyatakan bahwa uji coba nuklir yang dilakukannya sebanyak 39 kali sebagaimana dilaporkan terhadap Sekretaris Jenderal PBB Boutros-Boutros Ghali. Cina menyatakan bahwa ketika CTBT telah diratifikasi oleh segenap anggota komunitas internasional dan menjadi kekuatan penekan yang efektif terhadap pelanggaran uji coba nuklir, maka Cina akan meratifikasi CTBT dan menghentikan uji coba nuklir yang selama ini dilakukannya. Cina masih melakukan uji coba nuklir dari tanggal 10 Juni hingga 7 Oktober 1994, 15 Mei hingga 17 Agustus 1995, dan 8 Juni hingga 29 Juli 1996. Cina pernah menyatakan bahwa uji coba nuklir bulan Juli 1996 merupakan uji coba yang terakhir, yang akan mengawali moratorium tanggal 30 Juli 1996. Pemerintah Cina mengusulkan kesepakatan CTBT kepada *National People's Congress* untuk diratifikasi tanggal 29 Februari 2000. Dalam buku putih kebijakan Pemerintah Cina yang dikeluarkan bulan Desember 2004, Cina menyatakan komitmennya terhadap ratifikasi CTBT hingga moratorium.<sup>4</sup> Sayangnya

---

<sup>1</sup> Jonathan Medalia, *Nuclear Weapons: Comprehensive Test Ban Treaty*, CRS Issue Brief for Congress, Order Code IB92099, June 21, 2006.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

hingga bulan April 2006, Cina tidak kunjung meratifikasi CTBT ini.

India, melalui Perdana Menteri Atal Behari Vajpayee, menyatakan bahwa negara ini telah melakukan tiga kali uji coba nuklir tanggal 11 Mei 1998. Hal ini diperkuat oleh Pemerintah India yang menyatakan bahwa uji coba nuklir yang dilakukan menggunakan komponen yang terpisah, volume rendah, dan peralatan termonuklir. Kesemua uji coba nuklir yang dilakukan menunjukkan bahwa India telah menunjukkan kemampuannya sebagai negara pemilik senjata nuklir. India juga mengumumkan melakukan uji coba nuklir tanggal 13 Mei 1998. Berdasarkan data seismik yang dilakukan oleh Kelompok Studi Pemerintah India, India dan Pakistan melaporkan lebih besar dari volume uji coba nuklir yang sebenarnya. Bahkan India tidak melakukan uji coba nuklir sejak bulan Mei 1998. Namun demikian, Sekretaris Luar Negeri

Pemerintah India, Lalit Mansingh, menyatakan bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak mengharapkan India untuk menandatangani CTBT yang bagi Amerika Serikat sendiri merupakan hal yang sulit dilakukan. Pernyataan dua negara India dan Pakistan tanggal 20 Juni 2004 menyatakan bahwa kedua negara melakukan konfirmasi ulang atas moratorium yang dalam pembahasan mengenai uji coba nuklir menggunakan ledakan untuk menghentikan pengaruh-pengaruh dari luar mengenai uji coba tersebut. Menteri Luar Negeri India, Shri Rao Inderjit Singh, menyatakan bahwa India tidak akan menunjukkan tanda-tanda akan meratifikasi CTBT tersebut pada tanggal 22 Desember 2005. Hingga bulan April 2006, India tidak kunjung meratifikasi CTBT ini.

Pakistan mengumumkan bahwa negara ini telah melakukan lima kali uji coba nuklir pada 28 Mei 1998 dan keenam kalinya pada tanggal

**Tabel 1.** Negara-negara yang Pernah Melakukan Uji Coba Nuklir

Negara	Uji Coba Nuklir	Keterangan
Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji coba pertama: 1945</li> <li>• Uji coba terbaru: 1992</li> <li>• Total uji coba: 1.030 (815 di bawah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amerika Serikat telah melakukan uji coba senjata nuklir lebih banyak dari negara mana pun di dunia, dan merupakan satu-satunya negara yang menggunakan senjata nuklir saat perang.</li> <li>• Pemerintah AS telah menandatangani Traktat Pelarangan Uji Coba Komprehensif (<i>Comprehensive Test Ban Treaty</i>) tetapi belum meratifikasinya. Artinya belum membahasnya dalam Parlemen AS untuk sebuah persetujuan resmi dan final.</li> </ul>
Rusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji coba pertama: 1949</li> <li>• Uji coba terakhir: 1990</li> <li>• Jumlah uji coba: 715 (496 di bawah tanah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rusia adalah negara kedua di dunia yang melakukan uji coba nuklir terbanyak. Pada tahun 1961, Rusia melakukan uji coba senjata nuklir yang terbesar di dunia, dengan daya ledakan mencapai 50 megaton, setara dengan 50 juta ton TNT, di Pulau Novaya Zemlya, Arktik.</li> </ul>
Inggris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji coba pertama: 1952</li> <li>• Uji coba terakhir: 1991</li> <li>• Jumlah uji coba: 45 (24 di bawah tanah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inggris melakukan uji coba senjata nuklir yang pertama di Kepulauan Monte Bello, Australia. Uji coba di udara terbuka dilakukan di kepulauan tersebut hingga tahun 1956. Inggris telah meratifikasi Traktat Pelarangan Uji Coba Komprehensif.</li> </ul>
Perancis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji coba pertama: 1960</li> <li>• Uji coba terakhir: 1996</li> <li>• Total uji coba: 210 (160) di bawah tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prancis melakukan 6 kali uji coba di Pasifik Selatan antara tahun 1995-1996. Setelah menghadapi kecamaran keras dari komunitas internasional, bulan Januari 1996 Prancis mengumumkan akan menghentikan uji coba nuklir.</li> </ul>
Cina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji coba pertama: 1964</li> <li>• Uji coba terakhir: 1996</li> <li>• Total uji coba: 43 (22 di bawah tanah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua uji coba nuklir dilakukan di Lop Nur, Xinjiang, Cina Barat.</li> </ul>
India	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji coba pertama: 1974</li> <li>• Uji coba terakhir: 1998</li> <li>• Total uji coba: 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 1966, India menyatakan akan menghasilkan senjata nuklir dalam 18 bulan. Delapan tahun kemudian, India menguji coba sebuah alat sehingga berkekuatan 15 kilo ton dan menyebutkan sebagai sebuah "ledakan nuklir bertujuan damai". Tahun 1998, India mengagetkan dunia dengan melakukan uji coba di bawah tanah di Pokharan, Negara Bagian Rajasthan, dan menyatakan diri sebagai sebuah negara bagian nuklir.</li> </ul>
Pakistan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji coba pertama: 1998</li> <li>• Uji coba terakhir: 1998</li> <li>• Total uji coba: 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 1972, setelah perang ketiga dengan India, Pakistan memulai sebuah program nuklir rahasia untuk mengimbangi kemampuan India. Pakistan membalas uji coba nuklir India tahun 1998 dengan meledakkan enam alat di bawah tanah di wilayah Baluchistan, dekat perbatasan Afghanistan.</li> </ul>

Sumber: Kompas, 10 Oktober 2006.

30 Mei 1998. Uji coba nuklir yang dilakukan menggunakan peralatan berbobot terendah mulai dari nol hingga beberapa kilo ton dan bobot tertinggi mulai dari dua hingga empat puluh lima kilo ton. Namun demikian, uji coba nuklir yang dilakukan Pakistan tidak dibarengi dengan pencatatan data seismik yang merekam getaran bumi akibat uji coba nuklir tersebut. Pakistan tidak melaporkan penggunaan peralatan gabungan untuk uji coba nuklir yang dilakukannya. Program persenjataan militer Pakistan dilengkapi dengan teknologi asing yang memiliki senjata dengan hulu ledak nuklir namun tidak dipergunakan dalam uji coba nuklir. Hulu ledak nuklir ini juga terdapat dalam Rudal Ghauri yang merupakan senjata nuklir bervolume rendah berdaya jangkauan 900 mil.

Sebagai respons atas uji coba nuklir yang dilakukan India dan Pakistan, Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap kedua negara ini. Pada bulan November 1999, Menteri Luar Negeri Pakistan Abdul Sattar menyatakan bahwa Pakistan tidak akan meratifikasi CTBT kecuali sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat telah dicabut. Abdul Sattar pun menambahkan bahwa Pakistan tidak akan menjadi negara pertama yang menghentikan uji coba nuklir yang selama ini telah dilakukannya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Presiden Pakistan Persew Musharraf yang menyatakan bahwa saat tersebut (Agustus 2000) bukan merupakan momentum untuk meratifikasi CTBT karena dengan menandatangani traktat tersebut akan menimbulkan ketidakstabilan di Pakistan. Hingga bulan April 2006, Pakistan tidak kunjung meratifikasi CTBT.

### **Upaya Internasional Melarang Uji Coba Nuklir**

Sebagai bentuk keprihatinan dan kekhawatiran atas semakin berkembangnya uji coba nuklir yang dilakukan oleh banyak negara di dunia, maka dibentuk suatu upaya penahan laju uji coba nuklir ini. Upaya mengontrol penyebaran senjata nuklir telah dimulai sejak tahun 1940-an.

Pada tahun 1950-an, Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan serangkaian uji coba nuklir menggunakan ratusan bom hidrogen. Debu radio aktif akibat uji coba nuklir ini telah merambat ke seluruh dunia yang sekaligus memunculkan protes dari komunitas

internasional. Tekanan komunitas internasional ini merupakan keinginan untuk mengurangi konfrontasi Amerika Serikat dengan Uni Soviet setelah peristiwa *Cuban Missile Crisis* tahun 1962 yang membuahkan kesepakatan *Limited Test Ban Treaty* tahun 1963. Kesepakatan ini melarang uji coba nuklir menggunakan ledakan di udara terbuka yang debu radioaktifnya dapat terbang menembus atmosfer bumi, termasuk juga pelarangan uji coba nuklir di ruang angkasa dan di bawah air. Upaya pelarangan uji coba nuklir sesudahnya membuahkan *The Threshold Test Ban Treaty* yang ditandatangani tahun 1974. Kesepakatan ini melarang uji coba nuklir di bawah tanah yang menghasilkan ledakan berkekuatan lebih dari 150 kilo ton yang setara dengan 150.000 ton TNT —sepuluh kali lebih besar dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima tahun 1945.

Kesepakatan pelarangan uji coba nuklir terus mengalami perkembangan dan kemajuan dengan dibentuknya *The Peaceful Nuclear Explosion Treaty* yang ditandatangani pada tahun 1976. Kesepakatan ini melarang uji coba nuklir dengan menggunakan ledakan dengan batas minimal 150 kilo ton asalkan digunakan untuk tujuan damai. Namun demikian, Presiden Amerika Serikat saat itu, Jimmy Carter, tidak mengajak komunitas internasional untuk meratifikasi traktat tersebut dan lebih menekankan untuk membentuk kesepakatan baru tentang pelarangan uji coba nuklir komprehensif yang akhirnya menjadi *Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)*. Kesepakatan CTBT ini yang melarang segala bentuk uji coba nuklir menggunakan ledakan. Sayangnya himbuan ini tidak berlangsung lama karena muncul argumen pentingnya uji coba nuklir untuk mempertahankan pemanfaatan senjata militer yang dimiliki, membangun teknologi senjata militer baru, dan tujuan damai yang lain. Hal ini dilanjutkan oleh Presiden Ronald Reagan yang menyatakan kemampuan Amerika Serikat untuk mengontrol dua kesepakatan pelarangan uji coba nuklir yang belum diratifikasi dan akhirnya memulai negosiasi mengenai verifikasi baru dari traktat pelarangan uji coba nuklir komprehensif ini. Akhirnya kedua kesepakatan CTBT sebelumnya baru diratifikasi pada tahun 1990.

Pada akhir Perang Dingin, muncul kebutuhan untuk menanggalkan pelarangan uji coba senjata dengan hulu ledak nuklir dan

meningkat tekanan untuk meratifikasi CTBT. Uni Soviet dan Prancis memulai moratorium uji coba nuklir pada bulan Oktober 1990 hingga April 1992. Pada awal tahun 1992, Kongres Amerika Serikat menawarkan moratorium satu tahun uji coba nuklir. Upaya ini membuahkan hasil dengan Amandemen Hatfield pada tahun anggaran 1993 berupa Undang-Undang Penyesuaian Pemanfaatan Energi dan Air, yang berlanjut pada pelarangan uji coba nuklir sebelum 1 Juli 1993. Selanjutnya pelarangan uji coba nuklir mendapat respons balik pada bulan September 1996 ketika Presiden Bill Clinton melaporkan kepada Kongres untuk secara gradual meratifikasi CTBT pada tanggal 30 September 1996.

Sebelumnya, Presiden George Bush menandatangani undang-undang ini menjadi hukum positif tanggal 2 Oktober 1992. CTBT menjadi substansi negosiasi utama dalam Konferensi Perlucutan Senjata. CTBT diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 September 1996 dan dibuka untuk penandatanganan umum oleh negara-negara anggota PBB tanggal 24 September 1996. Sebanyak 176 negara telah menandatangani CTBT dan 132 negara telah meratifikasi CTBT pada tanggal 21 Juni 2006. Sebanyak empat kali konferensi tentang perlucutan senjata telah dilakukan hingga bulan September 2005 untuk membuat CTBT memiliki kekuatan penekan terhadap pihak-pihak yang melanggar traktat tersebut.

Konferensi Perlucutan Senjata merupakan upaya multilateral dan forum negosiasi pelarangan uji coba nuklir di kalangan komunitas internasional. Konferensi ini menginduk kepada PBB dan dibiayai oleh PBB juga. Konferensi ini bekerja berdasarkan konsensus di mana masing-masing negara anggota yang tidak sepakat dapat memveto hasil konferensi. Tanggal 10 Agustus 1993, konferensi ini membentuk komite *ad hoc* untuk melarang uji coba nuklir sebagai mandat dari CTBT. Pada tanggal 19 November 1993, Majelis Umum PBB menyetujui negosiasi tentang CTBT. Pada Konferensi Perlucutan Senjata tanggal 25 Januari 1994 di Genewa, negosiasi mengenai CTBT menjadi prioritas utama.

Prioritas utama yang menjadi mandat dari konferensi ini adalah pelaksanaan traktat *Nuclear Non-Proliferation Treaty-NPT*. NPT sendiri sebenarnya telah disepakati tahun 1970. Berdasarkan NPT, dunia internasional dibagi

dua. Pertama, pemilik senjata nuklir yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Cina. Kelima negara ini merupakan negara pemilik senjata nuklir atau *permanent five (P5)* yang sekaligus juga menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Lima negara ini akan menjadi negara tetap yang memiliki senjata nuklir, namun akan terus melakukan negosiasi untuk mengurangi senjata nuklir, dan menyetujui traktat pengurangan senjata nuklir. Kedua, negara bukan pemilik senjata nuklir. Negara-negara ini melihat CTBT sebagai dasar yang kuat untuk mengontrol dan melarang uji coba nuklir.

Traktat NPT ditinjau ulang setiap lima tahun sekali. Tinjauan ulang pertama tahun 1995, tepatnya 25 tahun setelah disetujui oleh komunitas internasional, menghasilkan upaya memperluas cakupan kesepakatan ini menjadi lebih dari satu periode. Tinjauan ulang atas Konferensi Perlucutan Senjata bulan April—Mei 1995 memperluas ruang lingkup kerja NPT yang disertai dengan perumusan tujuan universal NPT dalam *Decision on Principles and Objectives for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament* dan pembentukan zona bebas senjata nuklir. Tinjauan ulang ini juga menekankan pentingnya negosiasi baru agar CTBT dapat diberlakukan secara universal mulai tahun 1996.

Tinjauan ulang kedua atas NPT dilakukan tanggal 24 April hingga 19 Mei 2000 di New York, AS. Dalam konferensi tersebut, Cina kurang berminat untuk meratifikasi CTBT. Di pihak lain AS menolak meratifikasi CTBT, dan mengupayakan negosiasi ulang dalam kesepakatan *ABMTreaty*. Termasuk dalam upaya AS tersebut adalah mengurangi penyebaran senjata nuklir di Timur Tengah yang semakin mengancam perdamaian dunia. Dalam konferensi ini muncul isu-isu baru dan konsesi untuk menyelesaikannya. Isu baru berupa pernyataan bersama negara P5 yang menyatakan bahwa tidak ada upaya yang lebih tinggi dari CTBT yang menjadi upaya universal dan kesepakatan internasional untuk membuat dunia menjadi lebih aman dan damai serta terbebas dari senjata nuklir. Hasil akhir konferensi ini diadopsi sebagai konsensus bagi negara-negara pesertanya berupa 13 langkah Rencana dan Aksi Pengurangan Senjata Nuklir, yang bagian pertamanya berupa pemanfaatan CTBT sebagai kekuatan penekan, dan bagian kedua berupa moratorium penghentian uji coba nuklir.

Tinjauan ulang atas NPT yang ketiga dilakukan bulan Mei 2005 di mana CTBT masih menjadi agenda utama. Dalam konferensi tersebut, perwakilan dari Filipina menyatakan bahwa rencana untuk membangun teknologi senjata nuklir yang baru dan kegagalan untuk menempatkan CTBT sebagai kekuatan penekan akan mengikis landasan historis NPT. Sementara itu, wakil Ukraina menyatakan bahwa negara ini secara kontinu berusaha menempatkan CTBT sebagai kekuatan penekan dan menghimbau negara-negara lain yang belum meratifikasi CTBT untuk segera meratifikasinya tanpa menunda dan tanpa syarat. Di sisi lain, Brazil menyatakan bahwa negara ini menginginkan CTBT dapat berlaku secara universal sehingga negara-negara yang meratifikasinya menjadi bagian penting dari rezim pengurangan dan proliferasi senjata nuklir.

### **Masalah Senjata Nuklir: Diplomasi dan Keamanan**

Senjata nuklir menjadi perhatian utama negara-negara dalam komunitas internasional, baik bagi negara pemilik maupun non-pemilik senjata nuklir. Uji coba nuklir yang dilakukan oleh negara di luar P5 menjadi ancaman tidak hanya bagi negara P5 sendiri namun bagi komunitas internasional secara umum. Nuklir menjadi masalah yang mengganggu keamanan internasional dan menyebabkan masa depan perdamaian dunia di ambang kehancuran.

Uji coba nuklir yang dilakukan negara non-P5 merupakan bentuk eksistensi diri. Hal ini telah dibuktikan oleh India, Pakistan, dan yang terakhir oleh Korea Utara. Ketika masalah nuklir dilihat sebagai masalah yang mengganggu masa depan dunia, maka perlu ditinjau lebih dalam posisi senjata nuklir yang membahayakan bagi dunia internasional ini.

Dalam situasi ini, masalah keamanan dapat dilihat dalam tiga tingkatan, yaitu individu, negara bangsa, dan internasional. Tingkatan terendah pada keamanan individual. Dalam posisi ini masalah keamanan muncul karena relasi antara negara dengan individu yang menjadi masyarakatnya yang melihat adanya benturan kepentingan antarindividu yang menjadi ancaman bagi negara. Dalam praktiknya, individu menikmati perlindungan yang diberikan negara terhadapnya dan juga

mendapatkan manfaat dari upaya negara untuk mengamankan wilayahnya.<sup>5</sup>

Di tingkat nasional, keamanan secara tradisional diterjemahkan sebagai respons atas ancaman yang datang dari luar dalam bentuk serangan militer. Dalam konteks ini, diplomasi berperan sebagai upaya untuk membentuk kekuatan negara melawan ancaman dari luar yang melibatkan tindakan-tindakan seperti menyerang balik, membangun koalisi, dan menggalang dukungan internasional untuk menggunakan kekuatan militer terhadap ancaman dari luar. Namun saat ini yang menjadi ancaman negara tidak hanya dalam bentuk militer, namun berupa organisasi kriminal lintas negara, pengungsi korban konflik, dan penyebaran senjata.<sup>6</sup>

Masalah keamanan di tingkat internasional dilihat ketika keamanan ini merupakan jaminan stabilitas sistem internasional dengan menurunnya ketegangan dan kekerasan dan hubungan antarnegara dan beragam kepentingan antarnegara yang dapat terakomodasi. Kondisi internasional dikatakan aman apabila tidak muncul ketegangan, kekerasan, dan konflik antar negara. Jika muncul bentuk-bentuk ketegangan, kekerasan, dan konflik ini maka diselesaikan melalui mediasi, komisi jasa baik, dan perumusan aturan internasional.<sup>7</sup>

Bentuk-bentuk masalah keamanan di tingkat internasional antara lain konflik antar negara, pemanasan global, dan uji coba nuklir. Beragam upaya dilakukan untuk mengatasi masalah keamanan internasional di antaranya melalui diplomasi keamanan. Tujuan diplomasi adalah memberikan kontribusi bagi proses menuju keamanan dan mengidentifikasi tarik ulur kepentingan yang muncul dalam mengatasi masalah keamanan. Diplomasi juga bertujuan untuk mengakomodasi beragam kepentingan dan memberi kontribusi pada implementasi kebijakan.

Perlu tidaknya dilakukan diplomasi keamanan berkaitan erat dengan aspek internal dari keamanan nasional. Jika suatu negara melihat bahwa masalah keamanan negaranya merupakan masalah internal, maka kebijakan

---

<sup>5</sup> R.P. Barston, *Modern Diplomacy*, Longman House, Harlow, UK, 1988, hlm 185.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 184.

<sup>7</sup> *Ibid.*

keamanannya akan sangat tergantung pada kebijakan pemimpinnya. Diplomasi negara untuk mengatasi masalah keamanan internal negara akhirnya juga dilakukan di internal negara tersebut. Sementara itu, ketika masalah keamanan negara melibatkan negara lain artinya melibatkan pihak eksternal. Diplomasi yang dijalankan negara untuk mengatasi masalah ancaman eksternal ini melalui dialog bilateral, membawanya dalam organisasi regional, bahkan merujuk pada resolusi lembaga internasional yang memayungi setiap negara.

Ketika masalah keamanan ini dialami oleh negara-negara dalam satu kawasan, maka masalah ini menjadi ancaman regional. Upaya yang dilakukan adalah diplomasi masalah keamanan regional dengan menggunakan forum kerja sama regional untuk menyampaikan kepentingan negara-negara di kawasan tersebut. Forum kerja sama regional ini yang akhirnya melibatkan organisasi internasional seperti PBB untuk terjun langsung mengatasi masalah keamanan yang terjadi di kawasan.

Sayangnya, sering kali upaya diplomasi keamanan ini tidak membawa hasil. Hubungan antara diplomasi dan keamanan sering menemui jalan buntu karena diplomasi umumnya digunakan untuk mengakhiri atau menghindari kekerasan. Namun ketika penggunaan senjata militer telah menjadi pilihan, berarti upaya diplomasi yang dilakukan telah mengalami kegagalan.

Komunitas internasional melihat masalah keamanan yang mengancam perdamaian dunia dari beragam perspektif. Hal ini dilembagakan dalam Piagam PBB yang melegalkan bentuk aksi kolektif untuk menghadapi agresi satu negara terhadap negara lain menggunakan kekuatan militer. Konsep Piagam PBB dalam melegalkan penggunaan kekuatan militer bertumpu pada upaya satu negara yang secara legal mendapatkan restu dari PBB untuk menggunakan senjata militer guna menyerang negara lain. Namun demikian, aksi kolektif menggunakan kekuatan militer atas nama Artikel 43 Piagam PBB ini membutuhkan persyaratan seperti keanggotaan dalam PBB dan kemampuan finansial negara anggota untuk mengirim tentaranya ke wilayah yang dirujuk oleh PBB. Meskipun anggota PBB mengalami peningkatan pesat tahun 1960-an namun PBB sering mengalami kesulitan dalam merumuskan satu suara tentang aksi kolektif menggunakan

kekuatan militer untuk menyerang satu negara yang dinilai aktivitasnya membahayakan perdamaian internasional.

Kesulitan PBB ini dalam membangun aksi kolektif disebabkan oleh pendekatan keamanan PBB yang dibangun berdasarkan kepentingan *ad hoc*, menggunakan negosiasi antarnegara anggota, dan membentuk tentara penjaga keamanan PBB (*United Nations peace keeping force*). Pembentukan pasukan penjaga keamanan ini merupakan bentuk diplomasi preventif. Konsep ini pertama kali diperkenalkan tahun 1960 oleh Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjold yang menempatkan pasukan penjaga keamanan PBB di wilayah yang berpotensi menjadi sumber konflik dan wilayah yang sedang berkonflik untuk mengurangi penyebaran konflik.<sup>8</sup>

Kesuksesan diplomasi preventif tergantung pada hubungan antara operasi militer yang dijalankan oleh tentara penjaga keamanan PBB dan upaya-upaya diplomatik lainnya untuk menyelesaikan konflik. Masalah yang paling sering dihadapi adalah negara-negara yang terlibat konflik harus bersiap-siap untuk menerima resolusi PBB termasuk keterlibatan PBB dengan mengirimkan pasukan penjaga keamanan ini. Masalah kedua berupa besarnya biaya yang harus ditanggung oleh negara yang mengirimkan tentaranya menjadi tentara penjaga keamanan PBB ke wilayah-wilayah yang sedang berkonflik. Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan diplomasi preventif adalah dukungan diplomasi oleh Sekretaris Jenderal PBB sendiri yang bisa diterima secara politik oleh kedua pihak yang bertikai.

Untuk menjaga dunia internasional agar selalu aman dan damai terkait dengan dimensi lain dalam keamanan internasional diperlukan adanya aturan formal yang disepakati dan dijalankan oleh komunitas internasional. Aturan formal ini bisa berupa traktat, persetujuan, protokol, dan juga deklarasi. Aturan formal ini

---

<sup>8</sup> Pernyataan Dag Hammarskjold tentang diplomasi preventif dengan menggunakan tentara penjaga keamanan PBB sebagai berikut: *Those efforts must aim at keeping newly arising conflicts outside the sphere of bloc differences. Further, in the case of conflicts on the margin of, or inside the sphere of bloc differences, the United Nations should seek to bring such conflicts out of this sphere through solutions aiming, in the first instance, at their strict localization.* Dalam R.P. Barston, *Modern Diplomacy*, Longman House, UK, 1988, hlm 187.

berlaku ketika negara-negara tergabung dalam organisasi internasional. Melalui organisasi internasional ini tercipta definisi mengenai bentuk-bentuk ancaman apa saja yang mengganggu keamanan dan perdamaian internasional yang disepakati oleh komunitas internasional seperti organisasi kriminal lintas negara dan uji coba senjata nuklir. Bentuk ancaman yang mengganggu perdamaian internasional ini menjadi dasar bagi PBB untuk menetapkan resolusi dan juga mengirimkan pasukan penjaga keamanan ke sumber ancaman tersebut.

Upaya untuk menjaga agar dunia internasional aman dan damai dilakukan melalui diplomasi preventif dan penerapan aturan internasional. Upaya ini juga dilakukan di tingkat nasional untuk meningkatkan keamanan wilayahnya dengan cara negosiasi suplai senjata militer dan kerja sama dengan negara *superpower*. Upaya lain berupa menghindari konfrontasi langsung dengan negara lain, menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, dan menggagang dukungan internasional. Negara-negara yang menyatakan dirinya netral terhadap dinamika politik internasional umumnya sering menyatakan protes atas peristiwa-peristiwa internasional yang mengancam perdamaian dunia. Dalam upaya untuk mengamankan wilayah yang dilakukan oleh negara melalui kerja sama dengan negara *superpower*, negara yang secara militer dan ekonomi lemah menjadi lebih terlindungi dengan bantuan ekonomi dan merelakan sebagian wilayahnya menjadi pangkalan militer. Bisa juga, suatu negara menggunakan forum PBB untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional ketika ancaman yang datang benar-benar menghantui masa depan perdamaian dunia. Hal inilah yang sering dipakai untuk mengatasi kasus uji coba nuklir di mana negara-negara yang berada di sekitarnya menjadi ketakutan sehingga mendesak PBB untuk membentuk zona bebas senjata nuklir sekaligus menjatuhkan sanksi bagi negara yang melakukan uji coba nuklir.

### **Uji Coba Nuklir Korea Utara: Ancaman Perdamaian Internasional**

Terlepas dari pro dan kontra reaksi komunitas internasional terhadap uji coba nuklir, akhirnya Korea Utara tetap melaksanakan uji

coba nuklir tanggal 9 Oktober 2006. Uji coba nuklir ini dilakukan di bawah tanah dan dikonfirmasi secara terbuka kepada dunia internasional. Melalui uji coba nuklir ini, Korea Utara telah memasuki kategori negara-negara yang memiliki senjata nuklir yang diawali oleh Amerika Serikat (1945), Rusia (1949), Inggris (1952), Cina (1964), India (1974), dan Pakistan (1998).

Uji coba nuklir Korea Utara ini merupakan bentuk diplomasi internasional untuk menyuarakan kepentingan nasional Korea Utara agar didengar oleh komunitas internasional. Korea Utara selama ini menghadapi sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, terasing dari dinamika politik internasional, dan mengalami kesulitan untuk berintegrasi dengan komunitas internasional. Di internal negara, Korea Utara dengan sistem komunis yang dipimpin oleh Presiden Kim Jong Il yang menurut penilaian negara-negara Barat merupakan simbol diktator militer.

Korea Utara melaksanakan uji coba nuklir sebagai pengejawantahan atas kebijakan *Juche* yang berarti pertahanan diri.<sup>9</sup> Kebijakan ini dibangun oleh Presiden Kim Jong Il bahwa Korea Utara harus mempertahankan dirinya dari pengaruh asing dan tetap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan negara termasuk pengembangan dan uji coba senjata nuklir. Kebijakan *Juche* ini merupakan perwujudan kemampuan Korea Utara untuk berdiri sendiri secara independen dan menolak ketergantungan terhadap negara lain apalagi menggantungkan bantuan dari negara lain. *Juche* merupakan justifikasi Korea Utara untuk mencapai tujuan nasional dan melaksanakan politik luar negerinya.

Bisa dikatakan bahwa uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara merupakan pembuktian falsafah *Juche* yang artinya pertahanan diri.<sup>10</sup> Sikap mempertahankan diri ini ditunjukkan Korea Utara kepada dunia internasional. Falsafah *Juche* ini menjadi pedoman yang mengantarkan Korea Utara untuk mengontrol sendiri atas masalah keamanan negara dan tidak menggantungkan diri pada perbaikan hubungan dengan negara lain khususnya dengan Amerika

---

<sup>9</sup> <http://www.globalsecurity.org/military/world/dprk/juche.htm>, 20 November 2006.

<sup>10</sup> *Kompas*, 12 Oktober 2006.

Serikat. Di sisi lain, sikap Korea Utara ini menjadikan kondisi keamanan di Kawasan Asia Timur yang sangat tergantung pada Amerika Serikat maka kini menghadapi tantangan yang besar.

Di samping itu, uji coba nuklir Korea Utara merupakan perwujudan dari kebijakan *Songun* yang artinya mengutamakan kepentingan tentara.<sup>11</sup> *Songun* merupakan kebijakan untuk menyelesaikan semua masalah negara dengan basis tentara nasional Korea Utara yang menjadi garda terdepan untuk menjaga keutuhan negara. Pemerintah Korea Utara di bawah Kim Jong Il merupakan pemerintahan militer sehingga posisi kelompok militer sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan negara. Melalui kebijakan *Songun* ini, militer Korea Utara memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pemerintahan sehingga menjadi ujung tombak pelaksana kebijakan negara termasuk dalam uji coba nuklir ini.

Langkah ekstrem Kim Jong Il untuk melakukan uji coba nuklir dipicu oleh sikap Amerika Serikat yang terus berusaha meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara. Tekanan Amerika Serikat ini semakin bertambah keras dengan tujuan agar Korea Utara menggagalkan ambisi senjata nuklirnya, sayangnya kondisi ini justru dijustifikasi oleh Pemerintah Kim Jong Il untuk memilih berpihak pada kelompok militer garis keras. Langkah keras Kim Jong Il ini ditempuh karena adanya keyakinan bahwa tekanan Amerika Serikat telah menjadi sesuatu yang tidak terelakkan lagi bagi Korea Utara. Bahkan Korea Utara menolak kembali ke meja perundingan perlucutan senjata enam negara (*six party talks*) kecuali jika Amerika Serikat mencabut kembali sanksi-sanksi yang selama ini telah diberlakukan terhadap Korea Utara. Ironisnya bagi Amerika Serikat, justru melalui dukungan kuat dari tubuh militer garis keras berdasarkan kebijakan *Songun* ini membuat Kim Jong Il menjadi pemimpin Korea Utara yang tidak mudah ditumbangkan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan uji coba nuklir bawah tanah oleh Korea Utara antara lain: (1) Metode umum yang biasa dipakai adalah dengan menempatkan sebuah alat yang akan diuji di kedalaman sebuah

lubang yang digali secara vertikal. Teknik lain adalah menempatkan alat tersebut di sebuah terowongan horizontal bawah tanah dengan lokasi yang cukup dalam sehingga bisa mencegah bocornya radio aktif. (2) Sebuah instrumen pendagnosa ditempatkan di atas alat yang akan diuji coba. Instrumen itu memiliki peralatan untuk mengumpulkan catatan tentang ledakan. (3) Berbagai bahan seperti tanah dan batuan ditempatkan di atas alat nuklir yang akan diuji coba untuk mencegah bocornya radio aktif. (4) Sebuah komponen lain dijulurkan ke bawah permukaan dan disambungkan juga dengan menara pemantau di permukaan untuk mendeteksi uji coba.<sup>12</sup> Kedalaman lokasi uji coba bawah tanah umumnya antara 182,88 hingga 762 meter.

Namun demikian, terjadi perpindahan uji coba di udara terbuka ke bawah tanah. Hal ini terjadi karena hampir semua uji coba nuklir beralih ke bawah tanah sejak awal tahun 1960-an. Uji coba di udara terbuka dilarang pada tahun 1963 berdasarkan Traktat Pelarangan Uji Coba Parsial (*Partial Test Ban Treaty*). Hal ini didorong oleh kekhawatiran peningkatan penyakit kanker akibat isotop radio aktif, Strontium-90, yang dihasilkan dari uji coba di udara terbuka. Kekhawatiran ini mengemuka pada dekade 1950-an hingga 1960-an. Amerika Serikat sendiri melakukan uji coba terakhir di udara terbuka tahun 1963, Prancis dan Cina melakukan uji coba di bawah tanah setelah tahun 1975—1976.<sup>13</sup>

Dalam sejarah uji coba nuklir, detonasi pertama oleh negara peminat nuklir cenderung berkekuatan 10.000 ton hingga 60.000 ton atau 10 kilo ton hingga 60 kilo ton bahan peledak konvensional berdaya ledak tinggi seperti TNT (trinitrotoluena) atau dinamit. Sementara itu, para ahli menakar ledakan nuklir Korea Utara berkekuatan satu kilo ton atau kurang. Ilmuwan sendiri dapat mengetahui kekuatan bom yang diuji Korea Utara setelah memantau jaringan global seismometer yang mendeteksi getaran lemah di bumi yang diakibatkan oleh adanya ledakan di suatu tempat. Tidak kurang terdapat 20 stasiun pemantau yang berhasil mendeteksi detonasi nuklir Korea Utara ini mulai dari yang berada di dekat lokasi seperti Cina, Jepang, dan

<sup>11</sup> <http://www.globalsecurity.org/military/world/dprk/songun-chongchi.htm>, 20 November 2006.

<sup>12</sup> *Kompas*, 10 Oktober 2006.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Korea Selatan hingga yang secara geografis berjauhan seperti Australia, Ukraina, dan Amerika Serikat. Berkat kecanggihan alat pemantau yang dipasang dewasa ini, bisa dikatakan tidak ada pihak mana pun yang bisa menyembunyikan peledakan nuklirnya.<sup>14</sup>

Korea Utara sebenarnya mengharapkan peledakan nuklirnya akan menghasilkan daya sebesar empat kilo ton, namun faktanya hanya menghasilkan ledakan satu kilo ton bahkan kurang, maka bisa jadi hal tersebut merupakan keberhasilan sebagian. Perkiraan satu kilo ton ini muncul setelah Badan Survei Geologi Amerika Serikat mendeteksi gempa bumi di Semenanjung Korea pada skala 4,2 skala Richter. Magnitudo kekuatan gempa inilah yang diterjemahkan menjadi bahan peledak setara dengan satu kilo ton. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Ivanov menyatakan bahwa kekuatan ledakan mencapai 5 kilo ton hingga 15 kilo ton. Hal ini menjadi kekhawatiran karena bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima berkekuatan 13,5 kilo ton dan bom atom Nagasaki berkekuatan 20 kilo ton. Korea Selatan memiliki teknis yang berbeda dalam menakar kekuatan nuklir Korea Utara ini yang mencapai 3,6 kilo ton. Catatan organisasi CTBT menyebutkan kekuatan uji coba nuklir Korea Utara mencapai 4 kilo ton.<sup>15</sup>

Kecilnya ledakan nuklir Korea Utara mengandung arti bahwa Korea Utara masih memiliki pekerjaan tambahan khususnya untuk mengubah bom nuklir yang berhasil diuji menjadi sebuah senjata yang efektif. Rendahnya daya ledak nuklir Korea Utara menjadi kebenaran yang dapat diterima oleh komunitas internasional, maka nuklir Korea Utara belum bisa dikatakan sebagai sistem militer. Sebagai perbandingan, negara-negara pemilik senjata nuklir utama atau P5 termasuk Amerika Serikat, hulu ledak nuklir mereka telah mencapai 300 kilo ton. Pada masa lalu, Uni Soviet pernah menguji bom nuklir berkekuatan 50 mega ton atau 50.000.000 ton TNT.<sup>16</sup> Daya ledak yang amat besar diperlukan untuk menimbulkan ketakutan di pihak lawan. Namun dengan semakin majunya sistem pengarah rudal, daya yang pernah mencapai mega ton tadi diturunkan menjadi

beberapa ratus kilo ton saja. Di sisi lain, bom nuklir dengan kekuatan empat ton sekalipun sudah besar artinya bagi satu kelompok teroris.

Korea Utara masih menghadapi jalan panjang karena bom nuklir yang diciptakannya harus bisa diubah menjadi hulu ledak yang dipasang di rudal seperti Taepodong yang kini sedang dimatangkan operasionalnya oleh Korea Utara. Rudal ini mampu membawa hulu ledak nuklir yaitu Taepodong I yang daya jangkanya mencapai 1.500 kilometer dan Taepodong II mencapai 4.000 kilometer.<sup>17</sup> Misil atau rudal ini merupakan wahana peluncuran paling efektif bagi bom nuklir dan Korea Utara telah menguasai teknologi rudal jarak pendek dan jarak menengah selama beberapa dekade. Kelanjutan program nuklir Korea Utara sangat tergantung dengan reaksi dunia internasional atas uji coba nuklir yang telah dilakukannya tanggal 9 Oktober 2006 lalu. Kekhawatiran dunia internasional akan daya jangkau rudal dengan hulu ledak nuklir Korea Utara yang dapat mencapai Rusia, Jepang, Cina, dan Korea Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.


Uji coba nuklir Korea Utara menimbulkan reaksi banyak pihak. PBB segera mengeluarkan Resolusi 1718 yang dilaksanakan dengan berdasarkan pada Bab VII Piagam PBB Ayat 41. Resolusi 1718 PBB menyatakan ketentuan berikut. **Pertama**, Korea Utara dilarang menjalankan sembarang uji coba nuklir atau meluncurkan rudal dengan hulu ledak nuklir, menanggihkan semua rencana aktivitas yang berkaitan dengan uji coba nuklirnya, menghapuskan semua senjata nuklir yang dimiliki, menghentikan semua program nuklir secara keseluruhan, yang dilakukan secara resmi oleh negara ini. **Kedua**, Korea Utara harus bersedia berunding kembali tanpa syarat dengan pembicaraan enam negara (*six party talks*) untuk membahas ulang masalah kepemilikan senjata nuklirnya. **Ketiga**, kiriman kargo dari dan menuju Korea Utara dihentikan dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepemilikan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal yang dimiliki dan senjata-senjata yang berkaitan dengan hal tersebut. **Keempat**, penghentian aktivitas ekspor dan impor atas barang-barang yang terdiri atas pesawat tempur,

<sup>14</sup> *Kompas*, 11 Oktober 2006.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 1996/1997*, Oxford University Press, Oxford, 1996.



Gambar 1. Target Rudal Taepodong Korea Utara

**Sumber:** International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 1996/1997*, Oxford University Press, Oxford, 1996

helikopter penyerang, kapal perang, misil dengan hulu ledak nuklir, dan ragam jenis senjata yang berhubungan dengan nuklir yang selama ini digunakan oleh Korea Utara. **Kelima**, anggota Dewan Keamanan PBB membekukan aset yang dimiliki Korea Utara baik perorangan maupun negara yang berada di luar wilayah Korea Utara yang terlibat dalam program pengayaan senjata nuklir Korea Utara. Juga dilakukan pelarangan perjalanan lintas negara yang diberlakukan bagi semua pihak yang terlibat dalam program pengayaan senjata nuklir yang terdiri atas para pekerja di reaktor nuklir dan keluarganya. **Keenam**, negara anggota Dewan Keamanan PBB dilarang melakukan ekspor barang mewah ke dalam wilayah Korea Utara.<sup>18</sup>

Amerika Serikat melalui Presiden George Walker Bush menyatakan bahwa negara ini tidak akan menyerang Korea Utara karena jalan diplomasi masih bisa diharapkan. Bentuk diplomasi yang diharapkan adalah diplomasi multilateral yang bukan merupakan diplomasi satu lawan satu. Bila dilihat lebih dalam, diplomasi multilateral yang pernah dilakukan

terhadap upaya penghentian ambisi nuklir Korea Utara melalui *six party talks* kelihatannya mendapatkan hasil yang diharapkan. Namun pada kenyataannya perundingan ini gagal karena pada dasarnya Korea Utara ingin melakukan perundingan langsung dengan Amerika Serikat.<sup>19</sup>

Sebenarnya, sejak memuncaknya ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara, Cina telah memiliki langkah inisiatif untuk menjadi penengah. Peranan ini dimulai dengan inisiasi perundingan multilateral *six party talks* yang mencapai tiga tahapan yang kesemuanya itu dimotori oleh Cina. Adapun sikap Cina yang cenderung “lembut” terhadap uji coba nuklir Korea Utara karena dilandasi oleh rencana strategis dan evaluasi kebijakan luar negerinya yang tercantum dalam kebijakan *Xiaokang*. Kebijakan ini berisi tentang definisi Partai Komunis Cina (*Cina Communist Party*) yang menyatakan bahwa mayoritas penduduk Cina adalah kelas menengah. Meskipun peningkatan dalam bidang ekonomi merupakan fokus utama kebijakan *Xiaokang*, namun pemerintah Cina menegaskan bahwa masalah pembangunan ekonomi untuk masyarakat kelas

<sup>18</sup> Data dari [http://ms.wikipedia.org/wiki/Resolusi\\_Majlis\\_Keselamatan\\_PBB\\_1718](http://ms.wikipedia.org/wiki/Resolusi_Majlis_Keselamatan_PBB_1718), 13 November 2006.

<sup>19</sup> *Kompas*, 13 Oktober 2006.

menengah tidak hanya masalah material belaka. Menurut perspektif para pemimpin Cina, melalui kebijakan *Xiaokang* ini diusahakan agar kelas menengah Cina mampu menghasilkan pendapatan sebesar \$ 3000 pada tahun 2020. Upaya ini ditempuh dengan mengandalkan pada tiga bidang utama, yaitu terciptanya situasi internasional yang stabil dan aman guna mendukung kebijakan politik domestik untuk meningkatkan perekonomian negara, integrasi Cina ke dalam ekonomi dan pasar internasional untuk lebih menstabilkan pasar dalam negeri, dan mengurangi keterlibatan Cina dalam sejumlah forum internasional seperti APEC, ASEAN, dan WTO, dan semakin meningkatkan peranan dan membangun hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat untuk mengurangi kebutuhan belanja militer. Pemerintah Cina secara efektif berusaha mengurangi bentuk-bentuk ketegangan hubungan di kawasan Asia Timur yang dapat mengarah ke terjadinya perang antar negara.<sup>20</sup>

Sementara itu, Pemerintah Korea Selatan memilih bersikap lunak terhadap uji coba nuklir Korea Utara. Sikap lunak ini berkaitan dengan Kebijakan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun yang berusaha untuk membangun kondisi keamanan di Kawasan Semenanjung Korea yang stabil untuk mendukung kebijakan *Peace and Prosperity Policy*. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Presiden Korea Selatan sebelumnya, Kim Dae Jung, yaitu *Sunshine Policy*. Melalui kebijakan *Peace and Prosperity Policy* ini, Korea Selatan berusaha membangun hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Korea Utara untuk meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara Korea. Korea Selatan berusaha mengurangi biaya yang terlalu besar dengan rencana penyatuan kedua negara Korea dengan cara reunifikasi dan integrasi kedua Korea secara perlahan-lahan. Selain itu, reunifikasi dan integrasi kedua Korea ini dibangun melalui penanaman modal asing Korea Selatan ke wilayah Korea Utara dan peningkatan hubungan perdagangan antara kedua negara Korea.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> John S. Park. "Inside Multilateralism: The Six-Party Talks", *The Washington Quarterly*, Autumn 2005, page 75-91. Data dari [http://www.twq.com/05autumn/docs/05autumn\\_park.pdf](http://www.twq.com/05autumn/docs/05autumn_park.pdf), 20 November 2006.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Rusia menolak opsi penggunaan kekuatan militer dalam sanksi PBB yang diberlakukan terhadap Korea Utara. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengusulkan kemungkinan langkah bersama untuk menghentikan program senjata nuklir Korea Utara. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin tanpa ragu mencela keputusan Korea Utara untuk melakukan uji coba nuklir tersebut. Korea Utara akan secepatnya dituntut untuk kembali menyepakati Traktat Non Proliferasi Nuklir (*NPT-Nuclear Non-Proliferation Treaty*) dan memulai lagi perundingan enam pihak (*six party talks*) termasuk dengan Rusia.<sup>22</sup> Dan Rusia juga mengharapkan munculnya respons internasional yang terukur menghadapi masalah nuklir Korea Utara ini.

Jepang melalui Perdana Menteri Shinzo Abe terus mendorong agar kekuatan militer secara terbuka diberlakukan sehubungan dengan sanksi PBB terhadap Korea Utara. Dalam pembahasan di Dewan Keamanan PBB, Jepang mendukung posisi Amerika Serikat yang mengajukan penggunaan Chapter 7 Piagam PBB yaitu memberikan mandat sanksi-sanksi atau tindakan militer sebagai upaya terakhir sebagai respons atas ancaman nuklir Korea Utara terhadap keamanan dan perdamaian internasional. PM Jepang menyatakan bahwa uji coba nuklir Korea Utara ini sebagai tindakan yang tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa ditoleransi.<sup>23</sup>

## Penutup

Dinamika keamanan internasional diwarnai oleh kepemilikan dan uji coba senjata nuklir. Hal ini diawali dengan dijatuhkannya bom atom Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakhiri Perang Dunia II tahun 1945. Semenjak itu Amerika Serikat terus melakukan pengembangan senjata nuklir namun selalu menyatakan bahwa uji coba nuklir yang dilakukannya tidak bertentangan dengan Traktat Pelarangan Uji Coba Komprehensif (*Comprehensive Test Ban Treaty*). Selanjutnya negara-negara yang tergabung sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa pihaknya memiliki dan telah melakukan uji coba nuklir yaitu Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina.

---

<sup>22</sup> *Kompas*, 10 Oktober 2006.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Perkembangan teknologi senjata nuklir semakin pesat yang ditandai dengan uji coba nuklir oleh India, Pakistan, dan terakhir oleh Korea Utara.

Semakin maraknya protes internasional akan bahaya senjata nuklir tidak hanya bagi yang terkena dampak secara langsung maupun bagi negara-negara yang wilayah udaranya dapat terkena debu radio aktif, membuat komunitas internasional berupaya mencegah laju uji coba nuklir. Upaya ini dimulai dengan kesepakatan *Limited Test Ban Treaty* tahun 1963 untuk mengurangi dampak konfrontasi Amerika Serikat melawan Uni Soviet dalam *Cuban Missile Crisis* tahun 1962. Kesepakatan selanjutnya adalah *The Threshold Test Ban Treaty* tahun 1974 yang merupakan upaya pelarangan uji coba nuklir di bawah tanah. Pelarangan uji coba nuklir terus mengalami perkembangan dan kemajuan dengan ditandatangani *The Peaceful Nuclear Explosion Treaty* tahun 1976 yang melarang uji coba nuklir menggunakan ledakan dengan batas minimal 150 kilo ton. Kesepakatan ini mendapatkan reaksi dari Amerika Serikat yang menekankan untuk membentuk kesepakatan baru tentang pelarangan uji coba nuklir komprehensif yang akhirnya menjadi *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT) yang melarang segala uji coba nuklir menggunakan ledakan.

Upaya pelarangan uji coba nuklir ini disambut baik oleh PBB yang menghimbau komunitas internasional untuk meratifikasi CTBT. Akhirnya sebanyak 176 negara telah menandatangani CTBT dan 132 negara meratifikasi CTBT tanggal 21 Juni 2006. PBB melanjutkan upaya pelarangan senjata nuklir ini melalui Konferensi Perlucutan Senjata yang menjadi upaya diplomasi multilateral dan forum negosiasi komunitas internasional. Konferensi ini telah dilakukan sebanyak empat kali. Mandat dari Konferensi Perlucutan Senjata ini adalah pelaksanaan traktat *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang sebenarnya telah disepakati tahun 1970. NPT berisi ketentuan bahwa dunia dibagi dua bagian. Pertama, negara-negara *Permanent Five* (P5) yang merupakan negara utama pemilik senjata nuklir (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Cina) yang juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kedua, negara-negara non-pemilik senjata nuklir yang menempatkan CTBT sebagai dasar untuk mengontrol penyebaran senjata nuklir.

Sebenarnya masalah senjata nuklir ini memiliki kaitan yang erat antara diplomasi dan keamanan. Ketika suatu negara melihat masalah keamanan maka akan dilihat dari dua sisi yaitu internal dan eksternal. Keamanan internal akan terus dijaga oleh para pemimpin negara tersebut. Keamanan eksternal berkaitan dengan adanya ancaman dari luar negara baik yang berupa militer maupun nonmiliter. Ancaman non-militer umumnya berbentuk organisasi lintas negara, penyebaran senjata, dan uji coba nuklir. Untuk mengatasi ancaman eksternal, maka suatu negara akan melakukan diplomasi kepada negara lain baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Melalui diplomasi ini maka masalah keamanan akan teratasi baik dengan kerja sama dengan negara *superpower* maupun menggunakan forum PBB untuk menggali dukungan internasional. Diplomasi keamanan untuk mengatasi bahaya uji coba nuklir merupakan bentuk upaya agar masalah ini tidak semakin parah dan membahayakan masa depan perdamaian internasional.

Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara tanggal 9 Oktober 2006 lalu merupakan bentuk ancaman terbaru atas masalah senjata nuklir yang selama ini terus diupayakan penyelesaiannya. Uji coba nuklir ini merupakan pembuktian atas kebijakan *Juche* yang artinya pertahanan diri, sebagai bentuk pertahanan diri Korea Utara atas bahaya dari luar, upaya diplomasi agar suaranya didengar oleh komunitas internasional, sekaligus pelaksanaan politik luar negerinya. Uji coba nuklir Korea Utara juga merupakan pelaksanaan kebijakan *Songun* yang artinya mengutamakan kepentingan tentara yang juga representasi kediktatoran militer dari Pemerintah Kim Jong Il.

Pihak-pihak yang ketakutan akan dampak uji coba nuklir Korea Utara segera memberikan reaksi keras. PBB mengeluarkan Resolusi 1718 yang isinya melarang aktivitas nuklir Korea Utara. Amerika Serikat awalnya bersikap keras namun belakangan menyatakan masalah nuklir ini akan dibahas dalam diplomasi multilateral. Cina memilih sikap lunak karena kebijakan *Xiaokang* membutuhkan kondisi internasional yang stabil untuk mendukung perekonomian dalam negeri. Korea Selatan juga bersikap lembut karena kebijakan *Peace and Prosperity* menuju penyatuan kedua negara Korea.

Sementara Rusia juga menentang opsi penggunaan kekuatan militer PBB untuk mengatasi nuklir Korea Utara. Hanya Jepang yang tetap bersikap keras agar PBB menjatuhkan sanksi keras terhadap Korea Utara.

### Daftar Pustaka

Barston, R.P. 1988. *Modern Diplomacy*, Longman House. United Kingdom: Harlow.

[http://ms.wikipedia.org/wiki/Resolusi\\_Majlis\\_Keselamatan\\_PBB\\_1718](http://ms.wikipedia.org/wiki/Resolusi_Majlis_Keselamatan_PBB_1718), 13 November 2006.

<http://www.globalsecurity.org/military/world/dprk/juche.htm>, 20 November 2006.

<http://www.globalsecurity.org/military/world/dprk/songun-chongchi.htm>, 20 November 2006.

International Institute for Strategic Studies. 1996. *The Military Balance 1996/1997*. Oxford: Oxford University Press.

Kompas, 10 Oktober 2006.

Kompas, 11 Oktober 2006.

Kompas, 12 Oktober 2006.

Kompas, 13 Oktober 2006.

Medalia, Jonathan. 2006. "Nuclear Weapon: Comprehensive Test Ban Treaty". *CRS Issue Brief for Congress*, Order Code IB92099, 21 Juni 2006.

National Institute for Defense Studies. 1996. *East Asian Strategic Review 1996-1997*. Japan.

———. 2000. *East Asian Strategic Review 2000*. Japan.

———. 2001. *East Asian Strategic Review 2001*. Japan.

———. 2002. *East Asian Strategic Review 2002*. Japan.

———. 2003. *East Asian Strategic Review 2003*. Japan.

———. *East Asian Strategic Review 2005*. Japan.

———. 2004. *East Asian Strategic Review 2004*. Japan.

Park, John S. 2005. "Inside Multilateralism: The Six-Party Talks", *The Washington Quarterly*, Autumn 2005, hal. 75—91.

Sekretariat Jenderal PBB. 2004. United Nations Resolution 1540. data dari [http://disarmament2.un.org/Committee1540/Res1540\(E\).pdf](http://disarmament2.un.org/Committee1540/Res1540(E).pdf), 20 November 2006.

Sekretariat Jenderal PBB. 2006. United Nations Resolution 1696 (2006), data dari <http://www.carnegieendowment.org/static/npp/Res1696.pdf>, 20 November 2006.

Sekretariat Jenderal PBB. 2006. United Nations Resolution 1718 (2006), data dari <http://www.mofa.go.jp/policy/un/resolution1718.pdf>, 20 November 2006.